

REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Faisal*, Derita Prapti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu Balunijuk, Merawang, Bangka Belitung 33172
faisalhukum2020@gmail.com

Abstract

The formulation of the requirements for the implementation of diversion requires the penalty of under seven years and not repetition of the sentence. This paper aims to examine the implementation of diversion so that it is in accordance with the values and principles of the basic idea of the juvenile justice system. The problem that arises is whether the requirements for diversion are in line with these basic ideas? Then how does the reformulation offer the terms of diversion? The requirement for diversion to commit criminal repetition has no meaning and even has the potential to reduce the meaning of the main basic idea of the ultimum remedium principle. Reformulation of the diversion requirements focuses on serious criminal acts such as terrorism, premeditated murder, rape, and drug trafficking.

Keywords: *Basic Ideas; Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Reformulation; Restorative Justice.*

Abstrak

Formulasi syarat pelaksanaan diversifikasi menghendaki ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengurangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversifikasi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversifikasi sudah sejalan dengan ide dasar tersebut? Lalu bagaimana tawaran reformulasi syarat diversifikasi? Terhadap syarat diversifikasi melakukan pengurangan pidana tidak memiliki makna berarti bahkan berpotensi mengurangi makna ide dasar utamanya prinsip *ultimum remedium*. Reformulasi syarat diversifikasi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba.

Kata kunci: Ide Dasar; Diversifikasi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Reformulasi; Keadilan Restoratif.

A. Pendahuluan

Ide dasar yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) bertumpu pada asas-asasnya dan cita hukum yang akan diwujudkan yaitu keadilan restoratif. Ide dasar ini menjadi pijakan dan sekaligus pilar menjalankan proses sistem peradilan pidana anak khususnya menyangkut perihal diversifikasi. Dapat dikatakan, operasionalisasi dari ide dasar tadi diwujudkan dalam bentuk diversifikasi dengan mengalihkan proses penyelesaian

perkara anak melalui prioritas di luar peradilan pidana. Mengapa hal wajib dilakukan, oleh karena Diversifikasi mendapatkan legitimasi keberlakuannya dari ide dasar Undang-Undang SPPA yaitu asas sebagai prinsip dan nilai keadilan restoratif sebagai cita hukumnya.

Undang-Undang SPPA secara prinsip memenuhi kriteria sebagai regulasi yang memperjuangkan kepentingan anak. Hal ini terlihat jelas dalam asas yang menjadi prinsip dasar regulasi ini. Pasal 2 UU Undang-Undang SPPA menyebutkan,

bahwa: sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Mengutamakan nilai keadilan restoratif merupakan suatu kewajiban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak inipun mempunyai sarana penyelesaian permasalahan yang cukup unik, yaitu keberadaan diversifikasi yang wajib diupayakan. Adapun tujuan dari diversifikasi ini tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang menyebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi antara lain: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Terdapat 2 (dua) syarat utama untuk dilakukannya diversifikasi yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Syarat diversifikasi yang dimaksudkan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA merupakan formulasi yang buruk (*bad formulation*) jika dilihat dalam lingkup hukum pidana. Setidaknya dapat diajukan beberapa pendapat terkait hal ini, *pertama* secara nyata *legal gap* ditunjukkan antara norma syarat diversifikasi (Pasal 7 ayat 2) dengan ide dasar Undang-Undang SPPA (Pasal 1 ayat 6, Pasal 2, dan Pasal 6).

Tidak adanya kepastian hukum dengan terjadinya *legal gap*. Seperti apa yang diungkapkan oleh Jan Michiel Otto dalam dimensi lain kepastian hukum merupakan *sicherheit des rechts selbst*, yaitu kepastian tentang aturan hukum itu sendiri (Faisal & Muhammad Rustamadji, 2020).

Kedua, dalam aspek ilmu hukum pidana, syarat diversifikasi dalam Pasal 7 ayat 2 tidak cukup rasional untuk dikatakan sebagai formulasi yang memiliki pendasaran teoritik yang kuat.

Dengan demikian, perlu dikaji terkait keberadaan syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi, baik persyaratan yang pertama maupun persyaratan yang kedua. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa syarat diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan formulasi yang buruk sepanjang dimaknai terdapat pertentangan norma dengan ide dasar asas-asas sistem peradilan pidana dan nilai keadilan restoratif sebagai cita hukumnya. Disamping itu pula, syarat diversifikasi memiliki kelemahan jika dilihat dalam aspek ilmu hukum pidana. Sehingga dengan latar belakang itu, keberadaan syarat diversifikasi justru dapat mengurangi esensi dari pelaksanaan diversifikasi itu sendiri.

Berdasarkan pada ulasan pendahuluan di atas, diajukan sebuah rumusan masalah mendasar dalam topik kajian ini; (1) Apakah formulasi syarat diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah selaras dengan ide dasar sistem peradilan pidana anak? (2) Bagaimana reformulasi syarat diversifikasi yang sesuai dengan ide dasar sistem peradilan pidana anak?

B. Pembahasan

1. Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Sholehuddin sebagaimana yang dikutip oleh Faisal, bahwa Ide dasar prihal apa cara pandang sebuah fenomena yang ditentukan oleh sebuah keyakinan. Ide dasar Berfungsi sebagai *the central cognitive resource* dalam tentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya mengenai cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan

hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Atau seperti dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Ide dasar juga dapat dianalogkan dengan apa yang dikatakan oleh Oppenheimer disebut *staatsidee*, yakni hakikat yang paling dalam dari Negara yang dapat memberi bentuk negara, atau hakikat negara yang menentukan bentuk dari Negara (Faisal, 2020)

Setyo Wahyudi dalam disertasinya mengemukakan sistem peradilan pidana anak ialah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada aspek tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak (Wiyono, 2016).

Maka dalam hal ini, sistem penegakan hukum peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari ide dasarnya, termasuk pula mengenai syarat pelaksanaan diversifikasi. Konsep ide dasar sistem peradilan pidana anak bertumpu pada 2 (dua) prinsip utama.

Pertama, asas-asas sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Asas hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA tersebut memiliki fungsi yang elementer apabila merujuk pendapat Paton. Asas hukum itu memberi daya hidup kepada pemberlakuan hukum tertentu. Asas hukum dapat menjadi sarana yang akan membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang (Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, 2020)

Dalam kajian hukum pidana, asas-asas sistem peradilan pidana anak yang

mencantumkan substansi pemidanaan bagi anak sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan pidana bagi anak, hal itu dikenali sebagai dalil "*Ultimum Remedium*".

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir (Rahmawati, 2013). Ada juga yang menyebut *ultimum remedium* itu dengan senjata pamungkas (Santoso, 2020). Bukan sebaliknya menjadikan hukum pidana sebagai sarana awal dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara tinggi, dengan keyakinan semakin tinggi pidana yang dijatuhkan, maka semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku (Nugraha, 2020).

Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang ingin dijamin oleh asas-asas sistem peradilan pidana anak. Prinsip hak asasi anak menjadi ide dasar bahwa pembalasan dan pemidanaan menjadi instrumen terakhir (*ultimum remedium*).

Kedua, ide dasar sistem peradilan pidana anak berpijak pada nilai utama keadilan restoratif sebagai cita hukum Undang-Undang SPPA. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (6) keadilan restoratif merupakan ide dasar dimana dilakukan dalam bentuk diversifikasi. Terminologi normatif Undang-Undang SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain dalam rangka secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep pemulihan antara korban dan pelaku yang sedang berperkar dalam pendekatan keadilan restoratif harus pula memperhatikan asas-asas sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Pasal 2, utamanya mengenai pemidanaan dan pembalasan bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjadi sarana

terakhir. Dengan demikian, ide dasar sistem peradilan pidana anak sangat erat hubungannya pada Pasal 1 ayat 6 (keadilan restoratif) dan Pasal 2 (asas-asas Undang-Undang SPPA).

2. Formulasi Syarat Diversi Mendistorsi Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, pelaku, korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan (Suhariyanto, 2017). Keberadaan diversi memang menjadi cahaya penerang tersendiri bagi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pengaturan diversi ini bukan tidak tanpa cela, khususnya terkait syarat diversi. Penulis mencoba menelaah dan menganalisis syarat diversi yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Formulasi syarat diversi yang tercantum dalam Undang-Undang SPPA telah mendistorsi sprit dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Hal ini juga menjadi problematika dalam tataran formulasi utamanya mengenai syarat diversi menghendaki tindak pidana yang dilakukan diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Syarat ini menimbulkan kerancuan karena tidak selaras dengan apa yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan dalam huruf a yaitu kategori tindak pidana.

Kategori tindak pidana dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a bahwa prioritas diversi tidak dimaksudkan untuk kejahatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, kategori tindak pidana tertuju pada kualifikasi perbuatan yang memiliki sifat jahat serius.

Sementara tidak sedikit ketentuan peraturan pidana yang merumuskan formulasi ancaman kategori pidana yang berkategori tidak begitu serius. Faktanya, terdapat beberapa ancaman pidana yang diatas tujuh tahun tidak dalam kategori tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme. Sebut saja misalnya, Pencurian dalam Pasal 363 diancam penjara maksimal tujuh tahun. Kategori Pencurian dalam Pasal 363 sebagai contoh tersebut tentu bukan kategori tindak pidana serius akan tetapi apabila merujuk pada Pasal 7 ayat 2 maka tidak dapat menjadi prioritas Diversi karena ancaman pidananya tidak dibawah 7 (tujuh tahun).

Bagaimana mungkin, dapat mencapai ide dasar keadilan restoratif dalam menentukan prioritas diversi apabila dalam Pasal 7 ayat 2 menentukan syarat diversi ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Padahal sebagaimana yang diketahui, keadilan restoratif menekankan pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dalam rangka pemulihan atas konflik hukum yang dihadapi. Rekonsiliasi atas dasar nilai keadilan restoratif menjadi terhalang dikarenakan syarat diversi hanya dapat dilakukan terhadap ancaman pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun. Formulasi syarat diversi semacam ini mendistorsi konsep ide dasar sistem peradilan pidana anak, yang semula negara memberikan ruang kepada para pihak, dan dengan adanya syarat limitatif ancaman pidana, hal ini sama saja mereduksi bahkan mendistorsi cita hukum (ide dasar) dari Undang-Undang SPPA tersebut.

Problematika berikutnya ialah terkait syarat diversi dapat dilakukan dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Terhadap syarat diversi yang kedua ini merupakan problem yang paling mendasar dan bisa dikatakan sebagai formulasi yang buruk sebagai sebuah norma. Dapat ditegaskan pengulangan tindak pidana tidak menjadi prioritas diversi. Pasal 7 ayat 2 huruf b dalam penjelasannya dikatakan pengulangan tindak pidana baik tindak

pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Formulasi syarat diversi mengenai klausula bukan merupakan pengurangan tindak pidana memiliki kerancuan apabila dilihat dalam kajian hukum pidana dan asas-asas sistem peradilan pidana (utamanya mengenai *ultimum remedium*).

Recidive sebagai suatu perbuatan pengurangan tindak pidana, menjadi perbuatan yang mendasari pemberatan penjatuan pidana (Faisal dan M. Rustamaji, 2020). Pengurangan pidana paling tidak dipersyaratkan mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya sudah ada putusan hakim, harus hukuman penjara, dan tidak lebih dari lima tahun. Menjadi persoalan pada formulasi penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf b mengatakan pengurangan tindak pidana adalah tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, sementara dalam kajian hukum pidana pengurangan pidana merupakan tindak pidana yang sejenis dan harus pula sudah ada putusan hakim terhadap tindak pidana sejenis sebelumnya.

Bahkan dalam hukum pidana, pengurangan pidana menjadi dasar pemberatan pidana. Sementara itu, eksistensi hadirnya Undang-Undang SPPA tujuannya tidak lain adalah memberikan perlindungan dan perlakuan yang terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum. Dasar pemberatan pidana karena pengurangan tindak pidana sudah tentu filsafat pemidanaannya ialah *retributive justice* yaitu pembalasan. Hal ini, berbanding terbalik dari ide dasar Undang-Undang SPPA dalam Pasal 2 asas-asas sistem peradilan pidana anak dilaksanakan memperhatikan hal terbaik bagi anak demi tumbuh berkembangnya anak, sehingga pemidanaan dan pembalasan menjadi sarana/instrumen terakhir (*ultimum remedium*).

Syarat diversi (bukan merupakan pengurangan pidana) tidak saja merupakan sebuah formulasi yang buruk (*bad formulation*) akan tetapi juga mendistorsi ide

dasar sistem peradilan pidana anak pada Pasal 2 mengenai asas-asas sistem peradilan pidana anak yang menegaskan prinsip *ultimum remedium*.

3. Reformulasi Syarat Diversi dalam Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Ide diversi ini pada dasarnya untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma atau cap jahat proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dialihkan program-program diversi (Wiharsa, 2017). Proses diversi sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif seperti yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Menggantikan *retributive justice*, Undang-Undang SPPA hakikatnya menerapkan *restorative justice* (Dewantary, 2016). Keadilan restoratif didefinisikan sebagai, “suatu penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan secara bersama-sama tindak pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkan kepada keadaan semula (Putri & Tajudin, 2015).

Syarat pelaksanaan diversi yang menjadi problematika, menjadi pemicu dalam mendorong reformulasi dalam kajian ide dasar sistem peradilan pidana anak. Terkait problematika syarat diversi yang pertama, telah terjadi kerancuan penggunaan ancaman sanksi di bawah 7 (tujuh) tahun atau penggunaan kategori tindak pidana dalam menentukan boleh tidaknya dilakukan diversi.

Reformulasi syarat diversifikasi terhadap Pasal 7 ayat 2 tidak perlu mencantumkan prasyarat ancaman sanksi pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun. Apabila klausula ini masih dipertahankan justru akan mendistorsi ide dasar sistem peradilan pidana anak. Jika memang harus memberikan prasyarat terhadap pelaksanaan diversifikasi, jauh lebih baik penjelasan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimasukkan ke dalam batang tubuh norma Pasal 7 ayat 2 yaitu mengenai kategori tindak pidana yang fokusnya pada kualifikasi perbuatan pidana serius misalnya pembunuhan, peredaran narkoba, terorisme dan pemerkosaan. Sebagai sebuah catatan tersendiri, keempat kejahatan serius yang dimaksud tersebut harus di detailkan misalkan saja kejahatan serius yang dimaksud ialah pembunuhan berencana.

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Sengi, 2018).

Problematisasi yang kedua terkait dengan syarat diversifikasi dilakukan bukan terhadap pengulangan tindak pidana. Terhadap formulasi syarat ini sebaiknya tidak harus ada, karena tidak sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* yang menjadi ide dasar sistem peradilan pidana anak. Alasannya karena anak-anak pada prinsipnya adalah seorang manusia yang belum mampu untuk berfikir secara dewasa walaupun dalam kenyataannya telah melakukan tindak pidana sebelumnya. Diversifikasi ini tetap wajib dilaksanakan terhadap anak walaupun seorang anak telah melakukan tindak pidana sebelumnya. Karena memang ide dasar dasar Undang-Undang SPPA terikat pada asas-asas yang mendasari untuk mencari jalan terbaik bagi anak dalam hal memberikan perlindungan dan memastikan

pidana dan pembalasan menjadi sarana terakhir.

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat sejumlah aturan yang memberikan dasar penyelesaian perkara di luar pengadilan (Usman & Najemi, 2018). Hakekat penyelesaian kasus anak sesungguhnya lebih diprioritaskan untuk melindungi dan memperbaiki perilaku yang menyimpang dari anak karena mereka merupakan seorang individu yang masih dalam proses menuju tingkat kematangan jiwa/ mental dan tingkat intelektualnya yang belum mampu bertanggung jawab secara penuh seperti orang dewasa (Rasdi, 2015). Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya (Abdurachman, Ari Sudewo, & Irma Permanasari, 2015).

C. Simpulan

Syarat diversifikasi pada prinsipnya belum sesuai dengan ide dasar sistem peradilan pidana anak baik itu nilai yang melandasinya pada Pasal 1 ayat (6) mengenai nilai keadilan restoratif dan Pasal 2 asas-asas sistem peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas-asas dari Undang-Undang SPPA merupakan prinsip *ultimum remedium*.

Formulasi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang SPPA telah mendistorsi ide dasar sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 6 yaitu nilai keadilan restoratif sebagai cita hukum, serta asas-asas sistem peradilan pidana anak yang menegaskan prinsip *ultimum remedium* pada Pasal 2. Ide dasar Undang-Undang SPPA akan menjadi terhambat dengan adanya syarat pelaksanaan diversifikasi menghendaki ancaman pidana secara limitatif dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Reformulasi syarat diversi merupakan upaya meluruskan kembali pelaksanaan diversi yang sesuai dengan ide dasar Undang-Undang SPPA. Perubahan dan pembaruan formulasi menjadi keharusan dalam rangka mengembalikan syarat diversi pada nilai keadilan restoratif dan asas-asas sistem peradilan pidana anak. Terhadap limitasi syarat diversi dibawah ancaman tujuh tahun akan mempersempit pemberian prioritas diversi. Akan jauh lebih baik formulasi syarat diversi menitikberatkan pada kualifikasi kategori tindak pidana serius saja seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba. Terhadap syarat pelaksanaan diversi tidak diberikan kepada pelaku anak yang melakukan pengulangan pidana jelas tidak memiliki makna yang berarti sepanjang dipahami dalam konteks ide dasar Undang-Undang SPPA utamanya prinsip *ultimum remedium*. Dengan demikian, syarat diversi bukan pengulangan pidana tidak diperlukan eksistensi, justru akan melemahkan ide dasar sistem peradilan pidana anak.

D. Ucapan Terima Kasih

Apresiasi dan terimakasih kepada Fakultas Hukum serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung dalam mendorong setiap dosen untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui publikasi jurnal nasional bereputasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Ari Sudewo, F., & Irma Permanasari, D. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Article History. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 167–179.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>
- Dewantary, Z. R. (2016). Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Veritas et Justitia*, 2(2), 303.

<https://doi.org/10.25123/vej.2269>

- Esmi Warassih Pujirahayu, Derita Prapti Rahayu, Faisal. (2020). *Sosiologi Hukum*. Litera.
- Faisal. (2020). *Politik Hukum Pidana*. Tangerang: Rangkang Education.
- Faisal & Muhammad Rustamadji. (2020). *Hukum Pidana Umum*. Thafa Media.
- Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. *Veritas et Justitia*, 6(1), 213–236.
<https://doi.org/10.25123/vej.3882>
- Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 145–167.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. In *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* (Vol. 2). Recuperato da <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/32002>
- Rasdi. (2015). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Pandecta*, 15(1).
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali press.
- Sengi, E. (2018). Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 153–166.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p153-166>

- Suhariyanto, B. (2017). Peace Agreement Position in Dismissing Penalty Imposition to Achieve Justice in Criminal Law Reform. *Jurnal Rechts Vinding*, 6(1), 1.
- Usman, U., & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>
- Wiharsa, I. M. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i01.p04>
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.